

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Pasar Smep Kota Bandar Lampung

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu pasar tradisional di Kota Bandar Lampung adalah Pasar Smep. Pasar Smep terletak di Jalan Tamin, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Teluk Betung Pusat Kota Bandar Lampung.

Pasar Smep menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti sayur-mayur, aneka buah-buahan segar, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Pasar ini dibangun pertama kali pada tahun 2003 dengan luas tanah 6.765 meter persegi. Pasar ini dibangun dengan bantuan pihak ketiga, yakni PT Teguh Jaya Lestari. Pasar tersebut dibangun dengan nomor surat perjanjian yakni Nomor: 06 Tahun 2003, dan dengan TMT Surat Perjanjian pada Senin, 20 Oktober 2003.

Pasar Smep dibangun dengan masa Hak Guna Bangunan (HGB) perpanjangan selama 15 tahun dan dengan berbagai fasilitas pasar seperti Toko/ Kios sebanyak 152 unit dan los amparan 260 unit. Sarana pendukung yang ada di pasar ini adalah Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar, musholla, kantor satpam, wc umum, serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sampah.

Setelah berdiri selama 11 (sebelas) tahun pasar ini kemudian direnovasi kembali oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung karena bangunan Pasar Smep dianggap sudah tidak layak huni dan layak pakai. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengupayakan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun Pasar Smep tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengundang sejumlah pengembang untuk berinvestor dalam pembangunan Pasar Smep. Dari berbagai tahapan proses lelang yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kota Bandar Lampung, maka diputuskanlah pemenang lelang adalah PT Prabu Artha. PT Prabu Artha tersebutlah yang menjadi pengembang pembangunan pasar tersebut.

B. DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 21A Teluk Betung Bandar Lampung. Susunan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPRD Kota Bandar Lampung pada Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 ini berjumlah 45 orang yang berasal Pemilu 2009 .

Susunan keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung saat ini terdiri dari delapan buah fraksi, dengan tujuh fraksi berasal dari masing-masing partai politik dan satu buah fraksi gabungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2014.


No	Partai	Jumlah Fraksi
1	Demokrat	10
2	Golongan Karya (Golkar)	8
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	5
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
8	Fraksi Kebangkitan Nurani Rakyat	4
Jumlah		45

Sumber Tabel 1. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2014

C.Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 43, Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD
2. Badan Musyawarah (Banmus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah (Banleg)
5. Badan Anggaran
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.



1. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2009- 2014

Unsur pimpinan DPRD Kota bandar Lampung terbagi dalam beberapa unsur, yaitu adanya ketua umum dari DPRD Kota Bandar Lampung dan dibantu dengan 3 wakil ketua dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua umum DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014 yaitu Bapak Budiman, As, yang berasal dari Partai Demokrat.
- b. Wakil Ketua I DPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak MW. Heru Sumbodo, ST, MH, yang berasal dari Partai Golkar.
- c. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Fahmi Sashmita, SH. SpN, yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- d. Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Drs. Yose Rizal, yang berasal dari Partai PDI-P.

Tugas Pimpinan DPRD:

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 50, tugas Pimpinan DPRD yaitu :

- 1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
 - d. Menjadi juru bicara DPRD
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
 - f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
 - h. Mewakili DPRD di pengadilan
 - i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- 3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

2. Badan Musyawarah DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2014

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 57 ayat (1), bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pada Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Musyawarah terdiri atas unsur- unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Tugas dan Kewajiban Badan Musyawarah DPRD Kota Bandar Lampung:

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 58 ayat, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah

2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Tabel 2. Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2009- 2014 adalah

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hi. Budiman As	Ketua
2.	Hi. MW. Heru Sambodo, ST, MH	Wakil Ketua I
3.	Fahmi Sasmita, SH, SpN	Wakil Ketua II
4.	Drs. Yose Rizal	Wakil Ketua III
5.	Dra. Hj. Syarifah, MH	Anggota
6.	Drs. Zulkismir	Anggota
7.	Drs. Hi. Suwondo, M.Pd	Anggota
8.	Dra. Hj. Mintarsih Yusuf	Anggota
9.	Yusuf Effendi, SE	Anggota
10.	Muswir, Amd	Anggota
11.	Kostiana, SE, MH	Anggota
12.	Ir. Hj. Ratna Hapsari, MM, MH	Anggota
13.	Hendri Ksinjer, SE	Anggota
14.	M. Basiri Afandi, SE	Anggota
15.	Hj. Netylia Syukri, SE	Sekretaris/BKA

Sumber Tabel 2. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2014.

3. Komisi-Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 60 ayat (1), bahwa komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

DPRD Kota Bandar Lampung terbagi kedalam 4 (empat) komisi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
3. Komisi C : Bidang Pembangunan
4. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat

- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Adapun pembagian tugas masing-masing komisi yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 Pasal 64 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a) Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanian, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik, KPU, Kantor Arsip Daerah dan Organisasi Masyarakat.
- b) Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi: Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pertenakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Keuangan Daerah, Asset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan.
- c) Komisi C, Bidang Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum, Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
- d) Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Ketenagakerjaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga,

Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum dan Cagar Budaya

Tabel 3. Nama dan Jabatan Anggota Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	ASAL PARTAI	JABATAN
1.	Wiyadi, SP	PDIP	Ketua
2.	Benson, SH	Golkar	Wakil Ketua
3.	Hi. Ferry Frisal, SH	Demokrat	Sekretaris
4.	Drs. Zulkismir	Demokrat	Anggota
5.	Romi Husin, SH	Golkar	Anggota
6.	Yusuf Effendi, SE	PKS	Anggota
7.	Hi. Arianto, SH, M.Si	PAN	Anggota
8.	Effendi Taslim, SE, MM	PNBK	Anggota
9.	M. Jimmy Khomeini, SH, MM	Gerindra	Anggota
10.	Nursyamsi, ST	PPP	Anggota

Tabel 4. Nama dan Jabatan Anggota Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	ASAL PARTAI	JABATAN
1.	Endang Asnawi	Demokrat	Ketua
2.	Surya Jaya Ampera, SE	PAN	Wakil Ketua
3.	Hi. Benny HN Mansyur, S.Sos	Golkar	Sekretaris
4.	Hendra Mukri, S.Sos	Demokrat	Anggota
5.	Ir. RM. Ayub Sulaiman	Demokrat	Anggota
6.	Dra. Hj. Mintarsih Yusuf	Golkar	Anggota
7.	Widarto, SE	PKS	Anggota
8.	Hamonangan Napitupulu	PDIP	Anggota
9.	M. Basiri Afandi, SE	Gerindra	Anggota
10.	Hi. Yasser Achmad, S.Sos	Hanura	Anggota
11.	Musabaqah, A.Md	PPP	Anggota

Tabel 5. Nama dan Jabatan Anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung

N O	NAMA	ASAL PARTAI	JABATAN
1.	Hi.Barlian Mansyur,A.md	Golkar	Ketua
2.	Handri Kurniawan ,SE	PKS	Wakil Ketua
3.	Septrio Frizo,SA.SE	Demokrat	Sekretaris
4.	H.Agusman Arief, SE.MM	Demokrat	Anggota

5.	Drs.Suwondo.MPd	Golkar	Anggota
6.	Hanafi Pulung	PDIP	Anggota
7.	Wahyu Lesmono.SE	PAN	Anggota
8.	Hamrin Sugandi .SE.MM	PAN	Anggota
9.	Ir.Hj.Ratna Hapsari, MM.MH	Hanura	Anggota
10.	Sainin Nurjaya	Gerindra	Anggota
11.	Hendri Ksijner ,S.I.KOM	PPP	Anggota

Tabel 6. Nama dan Jabatan Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	ASAL PARTAI	JABATAN
1.	Nandang Hendrawan .SE	PKS	Ketua
2.	Hi.Albert Alam ,S.pd.M.pd	PPP	Wakil Ketua
3.	Ikhwan Fadhil ,SH	Gerindra	Sekretaris
4.	Dra Hj,Syarifah, MH	Demokrat	Anggota
5.	Ernita .SH.MH	Demokrat	Anggota
6.	Hj.Dolly Sandra,SP	Golkar	Anggota
7.	Kostiana,SH.MH	PDIP	Anggota
8.	Muswir,A.md	PAN	Anggota
9.	Taufik Rahman,S.Ag	PKB	Anggota

Sumber tabel 3- 6. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2014

4. Badan Legislasi Daerah

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 65, bahwa Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD. Pada Pasal 66 (1) disebutkan bahwa susunan dan keanggotaan Badan Legislasi daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Tugas Badan Legislasi Daerah

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 70, Badan Legislasi Daerah bertugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Kordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Tabel 7. Susunan Badan Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wahyu Lesmono, SE	Ketua
2.	Hendra Mukri, S.Sos	Wakil Ketua
3.	Septrio Frizo.SA, SE	Anggota
4.	Ernita, SH, MH	Anggota
5.	Hj. Dolly Sandra, SP	Anggota
6.	Widarto, SE	Anggota
7.	Surya Jaya ampera, SE	Anggota
8.	Wiyadi, SP	Anggota
9.	Taufik Rahman, S.Ag	Anggota
10.	Hi. Yasser Achmad, S.Sos	Anggota
11.	Hi. Albert Alam, S.Pd, M.Pd	Anggota
12.	Sainin Nurjaya	Anggota
13.	Hj. Nettylia, SE	Sekretaris/ BKA

Sumber Tabel 7. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

5. Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung 2009-2014

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 73, bahwa Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Tugas Badan Anggaran

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 73, Badan Anggaran Daerah bertugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Tabel 8. Susunan badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hi. Budiman, AS	Ketua
2.	Hi. MW. Heru Sambodo, ST, MH	Wakil Ketua I
3.	Fahmi Sasmita, SH, SpN	Wakil Ketua II
4.	Drs. Yose Rizal	Wakil Ketua III
5.	Hi. Ferry faisal, SH	Anggota
6.	Endang Asnawi	Anggota

7.	Ir. RM. Ayub Sulaiman	Anggota
8.	Hi. Agusman Arif, SE, MM	Anggota
9.	Benson Werta, SH	Anggota
10.	Romi Husin, SH	Anggota
11.	Hi. Barlian Mansyur, Amd	Anggota
12.	Hi. Benny Halomoan, S.Sos, SH	Anggota
13.	Nandang Hendrawan, SE	Anggota
14.	Handri Kurniawan, SE	Anggota
15.	Hi. Ariyanto, SH, Msi	Anggota
16.	Hamrin Sugandi, SE, MM	Anggota
17.	Hanafi Pulung	Anggota
18.	Hamonangan Napitupulu	Anggota
19.	EFFendi Taslim, SE, MM	Anggota
20.	Nursyamsi, ST	Anggota
21.	Musabaqah, Amd	Anggota
22.	M. Jimmi Khoemi, SH, MM	Anggota
23.	Ikhwan Fadhil Ibrahim, SH	Anggota
24.	Hj. Nettylia Syukrie, SE	Sekretaris/ BKA

Sumber tabel 8. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

6. Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung 2009-2014

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 75, bahwa Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Tugas Badan Kehormatan

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 78, tugas Badan Kehormatan yaitu :

1). Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- 2). Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen

Wewenang Badan Kehormatan :

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 79, wewenang Badan Kehormatan yaitu :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD

Tabel 9. Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Hj. Ratna Hapsari	Ketua
2.	Hanafi Pulung	Wakil Ketua
3.	Ir. RM. Ayub Sulaiman	Anggota
4.	Hi. Benny Halomoan, S.Sos, SH	Anggota
5.	Yusuf Effendi, SE	Anggota
6.	Hj. Nettylia Syukrie, SE	Sekretaris/ BKA

Sumber: Tabel 9. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

7. Alat Kelengkapan Lain

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 84 (1), dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pasal 84 (2), Panitia Khusus sebagaimana pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

Tugas Panitia Khusus

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 87, Panitia khusus mempunyai tugas ;

- (1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
- (3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

D. Evaluasi Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2012 -2013

1. Rancangan Perda yang Masuk Dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012

1. Pengelolaan Barang Milik daerah.
2. Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengelolaan Sampah
4. Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Pengelolaan Pasar.
6. Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
7. Pola Angkutan Umum
8. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
9. Pembinaan Ketertiban Umum
10. Bangunan Gedung.
11. Lambang Daerah
12. Bantuan Pihak Ketiga

2. Perda yang Telah Disahkan Pada Tahun 2012

1. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lambang Daerah
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
3. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah
4. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011
5. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun 2012
8. Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penambahan Modal pada Bank Lampung
9. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Bank Lampung
10. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas perda Nomor 4 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan kelurahan
11. Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBD 2013-04-12

3. Perda yang Belum Disahkan Tetapi Telah Dibahas

1. Perda tentang Penataan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Perda tentang Bangunan Gedung

3. Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Perda tentang Bantuan Pihak Ketiga (*Corporate Social Responsibility*)

4. Perda Yang Tidak Jadi Diajukan

1. Perda tentang Pengelolaan Sampah
2. Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
3. Perda tentang Pengelolaan Pasar
4. Perda tentang Ketertiban Umum
5. Perda tentang Pola Angkutan Umum

5. Perda Usulan Inisiatif Anggota Legislatif Tahun 2013

1. Perizinan Daerah diusulkan Komisi A
2. Izin usaha Perikanan dan Hasil Olahan Perikanan diusulkan Komisi B
3. Pengelolaan Sampah diusulkan Komisi C
4. Perlindungan Anak diusulkan Komisi D
5. Pariwisata Daerah diusulkan Badan Legislatif (Banleg)
6. Pengelolaan Taman, Pemakaman dan Lampu Jalan diusulkan Badan Legislatif (Banleg)
7. Revisi Perda Retribusi Jasa Umum diusulkan Badan Legislatif (BANLEG)
8. Revisi Perda Nama-nama Jalan diusulkan Badan Legislatif (Banleg)

6. Perda Usulan Eksekutif Tahun 2013

1. APBD Tahun Anggaran 2014 diusulkan BPKAD
2. Perubahan APBD T.A 2013 diusulkan BPKAD
3. Pertanggung Jawaban APBD (LPj) Kota Bandar Lampung diusulkan
BPKAD
4. Organ dan Kepegawaian PDAM Way Rilau diusulkan PDAM
5. Perubahan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW diusulkan
BAPPEDA
6. Pemanfaatan Air Hujan diusulkan BPPLH
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diusulkan BPPLH
8. Pemberian Intensif Kemudahan Penanaman Modal diusulkan BPMP